

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 23.3.8/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR (P2SB) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) · UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
 - b. bahwa memperhatikan surat Ketua Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang nomor 18.3.4/UN32.15/TU/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang usulan Tim Pengembang Pusat Pengembangan Sumber Belajar (P2SB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang:
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kepentingan dinas dipandang perlu untuk menugasi tenaga fungsional dosen sebagai Tim Pengembang Pelaksanaan Pengembangan Sumber Belajar (P2SB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Tim Pengembang Pusat Pengembangan Sumber Belajar (P2SB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

4. Peraturan

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR (P2SB) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU

: Menugasi dosen yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Pelaksanaan Pengembangan Sumber Belajar (P2SB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.

KEDUA

: Masa tugas tersebut pada diktum kesatu berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

KETIGA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

2. Para Dekan

3. Direktur Pascasarjana

4. Para Ketua Lembaga

5. Para Kepala Biro

6. Para Kepala UPT

7. yang bersangkutan Universitas Negeri Malang Ditetapkan di Malang Pada tanggal 23 Maret 2015

REKTOR,

W

AH. ROPPODDIN

NIP 196**2**03031985031002

Lampiran I

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor: 23.3.8/UN32/KP/2015

Tanggal: 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DITUGASI SEBAGAI TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR (P2SB) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/ Pangkat/Gol	Jabatan dalam SK
1.	Henry Praherdhiono, S.Si., M.Pd NIP 197701132005011002	Lektor, Penata, III/c	Tim Pengembang Sumber Belajar
2.	Dr. Wasis Djoko Dwiyogo, M.Pd NIP 195805251987011001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tim Pengembang Sumber Belajar

REKTOR,

AH. ROFFUDDIN

NIP 196203031985031002